



PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk
A FULLY CONTAINERIZED SHIPPING LINE
Member of INSA No. 290/INSA/VI/1989

No. 006/SRT/CORPSEC/TE-JKT/II/2017

Jakarta, 1 Maret 2017

Kepada Yth. :
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk (Perseroan)

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan, bahwa Perseroan berencana untuk menyelenggarakan RUPST, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS.

Adapun pelaksanaan RUPST Perseroan rencananya akan diselenggarakan pada :

Hari : **Senin, 17 April 2017**
Pukul : **09.00WIB - Selesai**
Tempat : **Gedung Bursa Efek Indonesia**
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta

Berikut kami sampaikan rencan Agenda RUPST yang akan dibicarakan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2016 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2016
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016
3. Penerimaan Laporan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun buku 2016
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2017
5. Penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017
6. Penetapan susunan Pengurus Perseroan periode 2017 sampai dengan Penutupan RUPS tahun buku 2020.

Penjesalan Agenda RUPST :

Agenda 1, 2 dan 3 :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 4, bahwa dalam RUPST Direksi dan Komisaris wajib menyampaikan laporan sesuai dengan tahun buku penyelenggaraan RUPST.



PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk
A FULLY CONTAINERIZED SHIPPING LINE
Member of INSA No. 290/INSA/VI/1989

Agenda 4 :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 4 bahwa penunjukan Akuntan Publik tiap tahun harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Agenda 5 :

Sesuai pasal 10 ayat (4) butir (e) Anggaran Dasar Perseroan, jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 6 :

Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 2, anggota Direksi diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu 3 tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk diberhentikan sewaktu – waktu, maka berdasarkan Akta Perseroan No. 26 tanggal 4 Juli 2014, masa jabatan Direksi berakhir pada RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2017.

Untuk selanjutnya Perseroan telah menjadwalkan untuk melakukan Iklan Pengumuman dan Iklan Pemanggilan yang akan diterbitkan dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia, website Perseroan dan website bursa , masing-masing pada hari **Kamis, 9 Maret 2017** dan pada hari **Jumat, 24 Maret 2017**.

Surat Pemberitahuan Rencana RUPST ini bersifat terbatas dan tidak untuk diumumkan kepada publik.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk



Marthalia Vigita
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II - OJK
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK
3. Kepala Divisi Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan - IDX
4. Divisi Pencatatan Sektor Riil PT. Bursa Efek Indonesia - IDX
5. Direktur PT KSEI
6. PT Adimitra Jasa Korpora
7. BOD dan BOC Perseroan